# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI DESTINASI WISATA PEDESAAN DI KALIMANTAN TIMUR

***Ahmad Ghazy Dananjaya[1],***
E-mail: ahmadghazydananjaya@gmail.com
Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia

***Keywords:***
Communnal IPR, Customary Law, East Kalimantan, Government Regulation, Legal Awareness, Nusantara Capital City, Rural Tourism, Tourism.

***Abstract***

*This study aims to analyze the influence of Government Regulations and Public Legal Awareness on the Protection of Communal Intellectual Property Rights (CIPR) in rural tourism destinations of East Kalimantan, the buffer zone of the new Capital City (IKN). Employing a Mixed Method Sequential Explanatory approach, the study involved 200 respondents (tourism actors and customary leaders) and key informants. Quantitative data were collected via a 1-7 Likert scale questionnaire, while qualitative data were obtained through in-depth interviews. Descriptive statistical results indicated that respondents' perceptions of regulation and legal awareness were in the moderate category (Mean ~4.00). However, linear regression analysis revealed a crucial finding that partially, the influence of regulation and legal awareness on CIPR protection was not significant (p > 0.05). This indicates a sharp gap between normative rules and field implementation, where legal awareness has not converted into active protection measures. The study concludes the urgency of a proactive registration model and the revitalization of customary institutions as a bridge to formal law.*

***Kata kunci:***
Desa Wisata, HKI Komunal, Hukum Adat, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kesadaran Hukum, Pariwisata, Regulasi Pemerintah.

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh regulasi pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) komunal di destinasi wisata pedesaan Kalimantan Timur, wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Menggunakan pendekatan Mixed Method Sequential Explanatory, penelitian melibatkan 200 responden (pelaku wisata dan tokoh adat) serta informan kunci. Data kuantitatif dikumpulkan via kuesioner skala Likert 1-7, sedangkan kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan persepsi responden terhadap regulasi dan kesadaran hukum berada pada kategori moderat (Mean ~4.00). Namun, analisis regresi linier menyingkap temuan krusial bahwa secara parsial, pengaruh regulasi dan kesadaran hukum terhadap perlindungan HKI tidak signifikan (p > 0.05). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan tajam antara aturan normatif dengan implementasi lapangan, serta kesadaran hukum yang belum terkonversi menjadi tindakan perlindungan aktif. Penelitian menyimpulkan urgensi model pendaftaran "jemput bola" dan revitalisasi peran lembaga adat sebagai jembatan hukum formal.*

## PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal kini telah bertransformasi menjadi instrumen vital dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional, terkhusus di Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini tengah memegang peran strategis sebagai episentrum baru Indonesia seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN (Setiawan, 2023; Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2024). Dalam ekosistem pariwisata ini, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang mewujud dalam bentuk motif batik, seni tari, hingga upacara adat di berbagai desa wisata bukan sekadar atraksi, melainkan aset *intangible* (takbenda) yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun sangat rentan terhadap praktik klaim sepihak dan komersialisasi tanpa izin oleh pihak eksternal (Haryani, 2020; Santoso, 2021; Primayanti, 2022).

Pada tataran global, urgensi perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional telah lama ditekankan oleh World Intellectual Property Organization, akan tetapi implementasi riil di tingkat lokal seringkali terhambat oleh adanya benturan paradigma antara sistem hukum positif negara dan hukum adat yang hidup di masyarakat (WIPO, 2020; Antons, 2017; Lukito, 2016). Terlebih lagi, fenomena *urban tourism* yang kini merambah deras ke wilayah pedesaan Kalimantan Timur menuntut adanya kepastian hukum yang kokoh agar aset budaya asli tidak tergerus oleh arus modernisasi yang dibawa oleh pendatang (Kusuma & Arifin, 2021; Setiawan, 2023).

Secara demografis, Kalimantan Timur dikenal sebagai wilayah dengan heterogenitas etnis yang tinggi, mencakup suku Dayak, Kutai, dan Banjar, di mana masing-masing entitas budaya tersebut mewarisi karakteristik KIK yang unik (Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2024). Kendati demikian, upaya perlindungan hukum terhadap aset-aset ini masih menghadapi tantangan struktural yang pelik (Nugroho, 2021; Latif, 2020). Fakta di lapangan menunjukkan banyak desa wisata merujuk pada estimasi data tahun 2024, sekitar 33 dari 38 desa wisata (86,8%) di empat kabupaten/kota sampel—yang menjual produk budaya mereka tanpa menyadari bahwa desain atau karya tersebut belum terlindungi secara hukum, sehingga membuka celah lebar bagi pihak luar untuk pengakuan sepihak demi keuntungan pribadi (Primayanti, 2022; Yamin, 2022). Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara teoretis telah mengakomodasi perlindungan KIK, kesenjangan antara *law in book* (hukum dalam buku) dan *law in action* (hukum dalam tindakan) masih terbentang sangat lebar di wilayah ini (Irawan, 2017).

Peran pemerintah daerah dalam menerbitkan regulasi turunan serta memfasilitasi proses pendaftaran HKI menjadi variabel krusial (X1) yang menentukan keberhasilan perlindungan ini (Latif, 2020; Nurmansyah, 2019). Regulasi yang ideal seharusnya tidak hanya bersifat mengatur (*regulating*), tetapi juga memberdayakan (*empowering*) masyarakat. Namun, realitas empiris seringkali menunjukkan bahwa fungsi regulasi berhenti pada tataran sosialisasi formal tanpa disertai pendampingan teknis yang memadai bagi masyarakat desa (Rahardjo, 2010). Berikut disajikan data yang menggambarkan kesenjangan signifikan antara potensi aset budaya dengan realisasi perlindungannya di lokasi penelitian.

Tabel 1
Komparasi Data Potensi dan Realisasi Perlindungan KIK di Desa Wisata Kaltim (Estimasi Tahun 2024)

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Desa Wisata | Potensi Aset KIK (Item) | Terdaftar/Tercatat (Item) | Persentase Perlindungan | Kategori Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutai Kartanegara | 15 | 45 | 5 | 11% | Sangat Rendah |
| 2 | Berau | 10 | 30 | 3 | 10% | Sangat Rendah |
| 3 | Penajam Paser Utara | 8 | 20 | 1 | 5% | Kritis |
| 4 | Samarinda | 5 | 15 | 4 | 26% | Rendah |
| Total | 4 Kab/Kota | 38 | 110 | 13 | 11.8% | Rata-rata Rendah |

*Sumber: Data Olahan Peneliti & Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim (2024)*

Selain faktor regulasi, Kesadaran Hukum Masyarakat (X2) merupakan pondasi utama bagi efektivitas bekerjanya suatu hukum (Soekanto, 2012; Riswandi, 2017). Kesadaran hukum bukanlah konsep tunggal, melainkan proses bertahap yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, hingga pola perilaku hukum (Soekanto, 2012; Mertokusumo, 2019). Di desa wisata, seringkali ditemukan fenomena di mana masyarakat lebih patuh pada hukum adat dibandingkan hukum negara, sehingga prosedur pendaftaran HKI dianggap sebagai beban administratif yang rumit dan tidak mendesak (Wibowo, 2019; Nugroho, 2021). Perlu dipahami bahwa subjek pemegang hak dalam HKI Komunal bukanlah individu, melainkan masyarakat adat atau komunitas lokal tertentu yang memelihara dan mengembangkan kekayaan tersebut. Negara bertindak sebagai pemegang hak cipta untuk mewakili kepentingan mereka. Ketidaksadaran kolektif atas hak ini berakibat fatal, yakni hilangnya hak ekonomi masyarakat lokal ketika produk budaya mereka diproduksi secara massal oleh industri besar tanpa pembagian royalti (Haryani, 2020; Handayani, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaruh Regulasi Pemerintah terhadap tingkat Perlindungan HKI Komunal? 2) Bagaimana pengaruh Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap tingkat Perlindungan HKI Komunal? dan 3) Mengapa implementasi perlindungan hukum masih belum optimal meskipun instrumen hukum telah tersedia? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab melalui analisis statistik yang ketat dan verifikasi lapangan (Hair et al., 2014).

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi mengingat posisi Kalimantan Timur sebagai penyangga IKN, di mana arus wisatawan diprediksi akan melonjak drastis yang secara linier akan meningkatkan risiko pelanggaran HKI (Setiawan, 2023; Kusuma & Arifin, 2021). Tanpa skema perlindungan yang memadai, identitas budaya lokal terancam punah atau beralih kepemilikan (Handayani, 2020). Kebaruan (*Novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi analisis sosio-legal di wilayah *buffer zone* IKN dengan menggunakan instrumen pengukuran skala Likert 7 poin untuk

mendeteksi nuansa kesadaran hukum secara presisi, serta pengujian empiris yang membuktikan hipotesis bahwa regulasi formal saja tidak cukup tanpa integrasi hukum adat sebuah temuan yang berbeda dari studi terdahulu yang umumnya menempatkan regulasi sebagai faktor determinan tunggal. Konsep Perlindungan Hukum dalam penelitian ini dilandaskan pada Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon yang membagi perlindungan menjadi dua bentuk: preventif dan represif. Dalam konteks HKI, perlindungan preventif diwujudkan melalui pencatatan inventarisasi KIK dalam pangkalan data nasional, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan sanksi hukum terhadap pelanggar (Hadjon, 1987; Djumhana, 2014). Selain itu, Lawrence Friedman dalam teori sistem hukumnya menekankan tiga unsur vital: struktur (aparat), substansi (aturan), dan budaya hukum (perilaku masyarakat), yang menjadi pisau analisis utama untuk membedah masalah ini (Friedman, 1975).

Regulasi Pemerintah (X1) didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan kebijakan yang dibuat oleh otoritas berwenang untuk mengendalikan perilaku demi tercapainya tujuan publik (Latif, 2020). Indikator efektivitas regulasi meliputi kejelasan norma, intensitas sosialisasi, dan konsistensi penegakan hukum (Rahardjo, 2010). Studi dari Rahardjo (2010) menunjukkan bahwa regulasi yang kaku seringkali gagal diterapkan di masyarakat komunal karena ketidaksesuaian nilai. Di sisi lain, peran pemerintah sebagai fasilitator sangat dibutuhkan, terutama dalam sistem pendaftaran HKI yang bersifat teknis dan administratif (Nurmansyah, 2019; Utomo, 2019).

Kesadaran Hukum Masyarakat (X2) menurut Soerjono Soekanto adalah proses berjenjang yang mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum (Soekanto, 2012). Dalam konteks desa wisata, kesadaran ini berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat akan nilai ekonomi dari aset budaya mereka (Yamin, 2022). Penelitian terdahulu menemukan bahwa kesadaran hukum masyarakat desa cenderung bersifat paternalistik, yakni sangat bergantung pada arahan tokoh adat (Wibowo, 2019). Rendahnya literasi hukum formal menjadi penghambat utama dalam upaya perlindungan HKI secara mandiri (Riswandi, 2017).

Kekayaan Intelektual Komunal (Y) adalah hak yang dimiliki oleh suatu kelompok komunitas adat atau masyarakat umum yang bersifat turun-temurun (Susanti, 2018). UU No. 28 Tahun 2014 memberikan mandat kepada negara untuk memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional demi kepentingan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 2014). Namun, tantangan muncul dalam mendefinisikan batas-batas "komunitas" yang berhak menerima manfaat ekonomi (royalti), yang seringkali memicu konflik internal (Haryani, 2020; Roisah, 2015).

## METODE

Penelitian ini menerapkan desain Mixed Method dengan strategi Sequential Explanatory, sebuah pendekatan di mana data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu, kemudian diperdalam dan dijelaskan menggunakan data kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Populasi penelitian meliputi seluruh masyarakat pelaku pariwisata di Kalimantan Timur. Sampel penelitian ditetapkan sebanyak 200 responden (Sesuai data N=199 valid hasil SPSS), jumlah ini telah memenuhi kaidah statistik Hair et al. (2014) yang menyarankan jumlah sampel minimum 5 hingga 10 kali jumlah indikator variabel untuk analisis multivariat yang robust, serta untuk meminimalisir margin of error dalam generalisasi data.

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang difokuskan pada klaster desa wisata unggulan.

Instrumen penelitian utama berupa kuesioner terstruktur dengan total 30 butir pertanyaan (10 item untuk variabel X1, 10 item untuk variabel X2 dan 10 item untuk variabel Y). Skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert 1-7 (mulai dari 1=Sangat Tidak Setuju hingga 7=Sangat Setuju). Pemilihan skala 7 poin ini didasarkan pada referensi akademis dari Preston dan Colman (2000), yang membuktikan secara empiris bahwa skala 7 poin memberikan tingkat validitas, reliabilitas, dan daya diskriminasi yang lebih tinggi dibandingkan skala 5 poin konvensional, serta lebih mampu menangkap variasi jawaban responden yang halus. Analisis data kuantitatif menggunakan Regresi Linier Berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS, yang mencakup uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik (normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas), dan uji hipotesis. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ketua Adat untuk mengonfirmasi dan menginterpretasi temuan angka statistik.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan proses pengumpulan data terhadap 199 responden yang valid dan rangkaian wawancara mendalam, bagian ini menguraikan temuan empiris secara detail untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

### Analisis Pengaruh Regulasi Pemerintah terhadap Perlindungan HKI

Hasil pengujian statistik menyingkap fenomena yang menarik terkait peran regulasi pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Peraturan yang dikaji secara spesifik dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, serta Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan. Berdasarkan data statistik deskriptif, rata-rata skor jawaban responden pada variabel Regulasi berada pada angka 4.01 (dalam skala 1-7), yang mengindikasikan persepsi "Netral". Namun, secara inferensial, hasil uji regresi parsial (uji t) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.112 ($p > 0.05$). Artinya, secara statistik, regulasi pemerintah yang ada saat ini belum berpengaruh signifikan terhadap peningkatan perlindungan HKI Komunal di lapangan.

Kondisi statistik ini diperkuat oleh fakta kualitatif di lapangan yang menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah dan UU Hak Cipta sudah tersedia, instrumen pelaksananya (Juklak/Juknis) belum menyentuh level desa wisata secara efektif. Responden menilai regulasi masih bersifat top-down dan administratif semata, tanpa menyentuh akar permasalahan di desa. Tabel 2 berikut memperlihatkan hasil perhitungan statistik yang mengkonfirmasi lemahnya pengaruh variabel regulasi terhadap variabel terikat.

Tabel 2

Hasil Uji Regresi Parsial Variabel Regulasi (X1)

| Model | Unstandardized Coefficients (B) | Std. Error | Standardized Coefficients (Beta) | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|
| (Constant) | 12.450 | 3.102 | | 4.013 | .000 |
| Regulasi Pemerintah (X1) | 0.089 | 0.056 | 0.105 | 1.590 | 0.112 |

*Sumber: Data Primer Diolah (SPSS 26), 2024. N=199*

**Analisis Pengaruh Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan HKI**

Variabel Kesadaran Hukum Masyarakat menunjukkan pola yang serupa namun dengan dinamika yang berbeda. Mayoritas responden (65%) memiliki pengetahuan dasar tentang hukum adat, namun memiliki skor yang rendah pada aspek hukum positif, khususnya terkait prosedur pendaftaran HKI. Dalam praktiknya, tidak semua ekspresi budaya atau HKI Komunal bisa sembarangan didaftarkan atau dicatatkan. Negara hanya mengakomodasi pencatatan bagi karya yang memenuhi syarat kumulatif: memiliki unsur kepemilikan komunal (bukan ciptaan individu baru), diwariskan secara turun-temurun lintas generasi, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta nilai agama. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai t hitung yang relatif kecil dengan nilai signifikansi 0.241 ($p > 0.05$). Hal ini membuktikan hipotesis bahwa tingginya aktivitas budaya di desa wisata tidak serta-merta mencerminkan tingginya kesadaran hukum untuk melindungi karya tersebut secara legal formal.

Ketidak signifikanan ini dapat dijelaskan secara teoritis melalui konsep Legal Culture dari Lawrence Friedman. Masyarakat desa wisata di Kaltim cenderung merasa "aman" dengan perlindungan komunal adat yang bersifat kekeluargaan, sehingga enggan menempuh jalur hukum formal yang dipersepsikan berbiaya tinggi, rumit, dan berpotensi memicu konflik. Tabel 3 di bawah ini menyajikan ringkasan statistik yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum menjadi faktor determinan (penentu) yang kuat dalam struktur perlindungan HKI saat ini.

Tabel 3

Hasil Uji Regresi Parsial Variabel Kesadaran Hukum (X2)

| Model | Unstandardized Coefficients (B) | Std. Error | Standardized Coefficients (Beta) | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|
| (Constant) | 15.221 | 2.880 | | 5.285 | .000 |
| Kesadaran Hukum (X2) | 0.045 | 0.038 | 0.062 | 1.176 | 0.241 |

*Sumber: Data Primer Diolah (SPSS 26), 2024. N=199*

**Pembahasan Pengaruh Simultan dan Kesenjangan Hukum**

Secara simultan (bersama-sama), hasil uji F menunjukkan bahwa kedua variabel independen memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap variabel dependen (R Square < 0.10). Temuan ini menjawab rumusan masalah ketiga, bahwa terdapat gap besar antara ketersediaan hukum *(availability)* dengan aksesibilitas hukum *(accessibility).* Di wilayah penyangga IKN, akselerasi industri pariwisata

berjalan jauh lebih cepat dibandingkan literasi hukum para pelakunya, menciptakan kerentanan terhadap klaim pihak asing.

### Realitas Sosiologis: Benturan Hukum Adat dan Hukum Negara

Berdasarkan wawancara mendalam, ditemukan bahwa ketiadaan perlindungan HKI bukan semata-mata karena ketidaktahuan *(ignorance),* melainkan karena perbedaan filosofi. Bagi masyarakat adat Dayak dan Kutai, motif dan tarian adalah "milik leluhur" atau titipan Tuhan yang tidak etis jika diklaim kepemilikannya secara individu atau dicatatkan atas nama institusi desa tertentu tanpa ritual khusus. Mekanisme perlindungan hukum negara (UU Hak Cipta) yang bersifat deklaratif-administratif seringkali tidak mengakomodasi nuansa spiritual ini, menyebabkan resistensi pasif dari masyarakat.

### Urgensi Model Perlindungan HKI di Era IKN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan *business as usual* tidak lagi relevan untuk diterapkan. Dengan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, risiko komodifikasi budaya akan meningkat drastis. Dibutuhkan model perlindungan hibrida: Pemerintah Daerah harus segera menerbitkan regulasi yang mengakui "Pencatatan Adat" sebagai bukti awal kepemilikan komunal yang sah, sebelum data tersebut dikonversi ke dalam sistem HKI Nasional. Tanpa intervensi kebijakan ini, kesimpulan statistik di atas (ketidaksignifikanan pengaruh) akan terus berlanjut, membiarkan aset budaya dalam posisi yang sangat lemah.

## PENUTUP

Berdasarkan serangkaian analisis data statistik dan pembahasan kualitatif yang mendalam, penelitian ini menyimpulkan bahwa pada saat ini, regulasi pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat di destinasi wisata pedesaan Kalimantan Timur belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas perlindungan kekayaan intelektual komunal. Secara statistik, lemahnya korelasi ini menjadi bukti empiris bahwa regulasi yang ada masih sebatas teks normatif yang belum terimplementasi menjadi tindakan nyata di lapangan. Sementara itu, kesadaran hukum masyarakat masih terpaku kuat pada hukum adat dan belum bertransformasi menjadi kesadaran hukum positif untuk melakukan pendaftaran HKI secara formal.

Sebagai tindak lanjut, saran dan rekomendasi praktis ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota terkait. Diperlukan perubahan strategi fundamental dari sosialisasi yang bersifat pasif menjadi strategi "Jemput Bola". Pemerintah disarankan segera membentuk Satgas Perlindungan Budaya yang turun langsung ke desa-desa wisata untuk melakukan inventarisasi dan pendaftaran HKI secara gratis. Selain itu, disarankan adanya integrasi kurikulum HKI sederhana dalam materi pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk meningkatkan pemahaman teknis masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya, direkomendasikan untuk memperluas cakupan variabel penelitian dengan memasukkan faktor "Peran Lembaga Adat" dan "Insentif Ekonomi" sebagai variabel moderasi yang potensial. Mengingat penelitian ini terbatas pada pendekatan survei dan wawancara, penelitian masa depan sangat disarankan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) untuk merancang model pendaftaran HKI yang partisipatif, inklusif, dan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Kalimantan Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustina, E. (2021). The effectiveness of legal protection for geographical indications. *Journal of Intellectual Property Rights, 26*(3), 156-163. http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/57890

Antons, C. (2017). Traditional knowledge, traditional cultural expressions and intellectual property law in the Asia-Pacific region. In C. Antons (Ed.), *Intellectual Property and Traditional Knowledge* (pp. 35-60). Kluwer Law International.

Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. (2024). *Kalimantan Timur dalam angka 2024*. BPS Provinsi Kalimantan Timur.

Djumhana, M. (2014). *Hukum dan hak kekayaan intelektual*. Citra Aditya Bakti.

Drahos, P. (2016). *A philosophy of intellectual property*. ANU Press. https://doi.org/10.22459/PIP.2016

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Pearson Education Limited.

Handayani, I. G. A. K. (2020). Legal protection of traditional cultural expressions. *Diponegoro Law Review, 5*(2), 210-225. https://doi.org/10.14710/dilrev.5.2.2020.210-225

Haryani, A. (2020). Legal protection of communal intellectual property rights in Indonesia. *Sriwijaya Law Review, 4*(1), 127-142. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol4.Iss1.300.pp127-142

Irawan, C. (2017). *Politik hukum hak kekayaan intelektual Indonesia*. Mandar Maju.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). *Rencana strategis pengembangan desa wisata 2020-2024*. Kemenparekraf RI.

Kusuma, R., & Arifin, Z. (2021). Tantangan perlindungan hukum motif batik Kalimantan Timur. *Mulawarman Law Review, 6*(1), 45-58. https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.567

Latif, A. (2020). Peran pemerintah daerah dalam perlindungan HKI. *Jurnal Konstitusi, 17*(2), 345-364. https://doi.org/10.31078/jk1726

Lindsey, T. (2018). *Indonesia: Law and society*. Federation Press.

Lukito, R. (2016). *Legal pluralism in Indonesia: Bridging the unbridgeable*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203074696

Mahfud MD, M. (2018). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Rajawali Pers.

Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.

Nugroho, W. (2021). Budaya hukum masyarakat dalam pendaftaran merek. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 51*(2), 340-356. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3082

Nurmansyah, G. (2019). Urgensi perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19*(3), 325-338. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.325-338

Preston, C. C., & Colman, A. M. (2000). Optimal number of response categories in rating scales: Reliability, validity, discriminating power, and respondent preferences. *Acta Psychologica, 104*(1), 1-15. https://doi.org/10.1016/S0001-6918(99)00050-5

Primayanti, L. (2022). Strategi branding desa wisata melalui HKI. *Jurnal Manajemen Pemasaran, 16*(1), 23-34. https://doi.org/10.9744/pemasaran.16.1.23-34

Putra, I. B. W. (2021). Harmonization of intellectual property laws in ASEAN. *Journal of ASEAN Studies, 9*(1), 55-72. https://doi.org/10.21512/jas.v9i1.6921

Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Kompas.

Ramli, A. M. (2015). *Hak cipta disrupsi digital*. Alumni.

Riswandi, B. A. (2017). *Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum*. RajaGrafindo Persada.

Roisah, K. (2015). *Konsep hukum kekayaan intelektual: Sejarah, filosofi dan teori*. Setara Press.

Santoso, B. (2021). Eksistensi hak cipta seni motif batik tradisional sebagai warisan budaya bangsa. *Jurnal Dinamika Hukum, 21*(1), 88-97. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.1.2505

Sardjono, A. (2016). Pengetahuan tradisional: Studi mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual atas obat-obatan. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 36*(2), 195-212. https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no2.1465

Setiawan, D. (2023). Dampak IKN terhadap pariwisata Kaltim. *Jurnal Ekonomi Regional, 12*(4), 101-115.

Soekanto, S. (2012). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.

Susanti, D. I. (2018). Perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal dalam perspektif teori keadilan bermartabat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 25*(1), 63-82. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art4

Sutedi, A. (2013). *Hak atas kekayaan intelektual*. Sinar Grafika.

Syamsudin, M. (2020). *Konstruksi baru budaya hukum hakim*. Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014).

Usman, R. (2018). *Hukum hak atas kekayaan intelektual*. Alumni.

Utomo, T. S. (2019). *Hak kekayaan intelektual (HKI) di era global*. Graha Ilmu.

Wibowo, A. (2019). Kearifan lokal dalam pengelolaan wisata. *Jurnal Pariwisata Terapan, 3*(1), 45-56. https://doi.org/10.22146/jpt.43201

World Intellectual Property Organization. (2020). *Intellectual property and traditional knowledge*. WIPO Publications.

Yamin, M. (2022). Legal awareness of tourism actors in protecting local wisdom. *International Journal of Law and Society, 5*(2), 112-120. https://doi.org/10.11648/j.ijls.20220502.12